

## KEDUDUKAN AKAD *QARDH* DALAM REGULASI PERBANKAN SYARIAH: IMPLIKASINYA TERHADAP INOVASI PRODUK

**Muhamad Izazi Nurjaman**  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Email: [muh.izazi@uinsgd.ac.id](mailto:muh.izazi@uinsgd.ac.id)

### *Abstract*

*The understanding that an increase in the loan amount based on a qardh contract constitutes usury is inherent in some communities. In the Islamic banking operational system, this is strictly avoided. However, in various product developments, sharia banks still use the qardh contract. This gives rise to the view from some people that the operational system of Islamic banks is the same as conventional banks, especially since the funds used in product development are customer funds which should be managed for other things that can generate profits. The aim of this research is to analyze the position of qardh contracts in product development in sharia banking. This article uses a normative juridical approach with data analysis techniques which consist of several stages such as reducing data, presenting data and also providing conclusions. The results of this research reveal that the position of the qardh contract in product development using customer funds as in the DSN/MUI fatwa Number 79 of 2011 concerning qardh using customer funds is only limited to a complementary contract to the mu 'awadhat contract with the aim of seeking profit. So that the profits of sharia banks come from the mu 'awadhat contract, not from the qardh contract carried out.*

*Keywords: Qardh, Customer Funds, Complementary Agreement, DSN/MUI Fatwa and Sharia Bank.*

### **A. Pendahuluan**

Berbicara mengenai hukum ekonomi syariah pasti berbicara mengenai masalah yang berkaitan dengan transaksi atau juga disebut dengan akad. Karena akad memiliki kedudukan sentral yang paling penting dalam rangka memperoleh suatu tujuan yang berhubungan dengan kepemilikan harta atau manfaat sesuatu secara legal. Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), kedudukan akad menjadi salah satu pembeda dengan lembaga keuangan konvensional,<sup>1</sup> karena akad-akad yang diberlakukan dalam penawaran produk akan menjadi salah satu penentu LKS dalam mendapatkan keuntungan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nurhadi Nurhadi, "Pembiayaan Dan Kredit Di Lembaga Keuangan," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2018): 14–24.

<sup>2</sup> Muhamad Izazi Nurjaman, Helmi Muti Sofie, dan Istianah Istianah, "Transformasi Akad

Akad *mu'awadhat* banyak digunakan LKS dalam setiap sistem perjanjian operasionalnya. Karena *mu'awadhat* merupakan akad yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan.<sup>3</sup> Baik keuntungan berasal dari margin jual beli,<sup>4</sup> ujarah sewa menyewa,<sup>5</sup> ujarah atas pelayanan jasa maupun bagi hasil dari akad kerjasama.<sup>6</sup> Hal itu sesuai dengan kedudukan lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari lembaga keuangan atau wadah yang memfasilitasi jasa dalam hal mempertemukan sektor riil dengan sektor keuangan. Sehingga jarang sekali LKS menggunakan akad yang bersifat *tabarru'* yang berorientasi kepada akad tolong menolong yang bersifat sosial semata.

Namun dalam perkembangannya, berbagai inovasi produk banyak dikembangkan di lembaga keuangan syariah, terkhusus perbankan syariah. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan pemasaran, kepuasan nasabah dan pendapatan. Maka berbagai produk pembiayaan dan pelayanan jasa yang didasarkan kepada kebutuhan nasabah mengharuskan menggunakan akad *qardh* dalam sistem operasionalnya. Sedangkan akad *qardh* merupakan akad *tabarru'*, sehingga apabila digunakan dalam sistem operasional bank, pihak bank tidak dapat mengambil keuntungan dari inovasi produk tersebut. Apabila bank mengambil keuntungan dari akad tersebut, maka hal itu termasuk *riba* yang tidak diperbolehkan dalam sistem operasional lembaga keuangan syariah.<sup>7</sup>

---

Natural Uncertainty Contracts: Analisis Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) di Lembaga Keuangan Syariah,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1 (2022): 92–106.

<sup>3</sup> Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).

<sup>4</sup> Muhamad Izazi Nurjaman, Iwan Setiawan, dan Nana Herdiana, “Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Dan Hiwalah Bi Al-Ujrah Dalam Pengembangan Produk Di Perbankan Syariah,” *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2022): 165-182., <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.1059>.

<sup>5</sup> Muhamad Izazi Nurjaman, Helmi Muti Sofie, dan Istianah Istianah, “Transformasi Akad Natural Uncertainty Contracts: Analisis Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) di Lembaga Keuangan Syariah,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1 (2022): 92–106, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13871>.

<sup>6</sup> Iwan Setiawan, Muhamad Izazi Nurjaman, dan Nana Herdiana, “The Implementation Of Hybrid Contracts For Restructuring Non-Performing Financing In Sharia Banks,” *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 9, no. 1 (2022): 63–73, <https://doi.org/10.21107/dinar.v9i1.13011>.

<sup>7</sup> Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*.

Menurut Imran dan Hendrawan (2018),<sup>8</sup> Khusna dan Pratama (2021),<sup>9</sup> Tiasari dan Sanjayawati (2022),<sup>10</sup> dan Lestari dan Masruchin (2023),<sup>11</sup> mengungkapkan bahwa persepsi terkait haramnya bunga bank sangat memiliki pengaruh positif bagi masyarakat dalam menggunakan produk bank syariah. Apabila bank syariah masih terkontaminasi dengan praktik bunga yang dihasilkan dari mekanisme pembiayaan qardh sebagaimana bank konvensional. Maka ditakutkan masyarakat akan memiliki persepsi bahwa sistem operasional bank syariah sama saja dengan bank konvensional akibat penggunaan akad qardh sebagai salah satu akad pembiayaan.

Selain itu juga, apabila bank syariah tidak mendapatkan keuntungan dari inovasi produk dalam proses pembiayaan yang menggunakan akad qardh tersebut. Maka hal itu akan memiliki pengaruh tidak hanya kepada fungsi bank sebagai sektor bisnis yang tujuannya mencari keuntungan saja melainkan juga akan berpengaruh kepada sektor lain. Salah satunya adalah ketidaksinkronan kedudukan pihak bank syariah sebagai mudhorib atas penggunaan dana nasabah untuk modal kerja dari proses penghimpunan dana yang menggunakan akad mudharabah. Ketidaksinkronan tersebut terjadi apabila dalam proses pembiayaan tersebut, pihak bank syariah menggunakan dana nasabah.<sup>12</sup> Maka pihak bank seharusnya menggunakan modal kerja tersebut dalam pembiayaan modal kerja kepada nasabah lain yang akan menghasilkan keuntungan yang nantinya dapat dibagikan kepada nasabah sebagai pemilik dana.

---

<sup>8</sup> Imran Imran dan Bambang Hendrawan, "Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah," *Journal of Applied Business Administration* 1, no. 2 (2018): 209–18, <https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.621>.

<sup>9</sup> Natiqotul Khusna dan Versiandika Yudha Pratama, "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesyarahan Perbankan Syariah Terhadap Preferensi Menjadi Nasabah Bank Syariah," *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan* 1, no. 2 (2021): 310–22, <https://doi.org/10.46306/vls.v1i2.22>.

<sup>10</sup> Fi'ika Tiasari dan Hilda Sanjayawati, "Pengaruh Persepsi Masyarakat tentang Perbankan Syariah terhadap Minat Menabung di Bank BNI Syariah KCP Kepanjen," *Journal Islamic Business and Entrepreneurship* 1, no. 2 (2022): 70–79, <https://doi.org/10.33379/jibe.v1i2.1720>.

<sup>11</sup> Novieati Dwi Lestari dan Masruchin, "Pengaruh Persepsi dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah," *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 7, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.771>.

<sup>12</sup> Hani Werdi Apriyanti, "Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 83–104, <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053>.

Berdasarkan permasalahan tersebut, DSN-MUI sebagai lembaga independen yang memiliki wewenang untuk melegitimasi produk yang akan ditawarkan oleh bank syariah<sup>13</sup> menetapkan fatwa mengenai qardh dengan menggunakan dana nasabah. Hal itu dilakukan dalam rangka melegitimasi pengembangan inovasi produk yang mengharuskan menggunakan dana nasabah dengan menggunakan akad qardh yang termasuk dalam rumpun akad tabarru' serta memberi kepastian hukum dalam penggunaan akad dalam produk tersebut. Dengan demikian, penelitian ini mencoba melakukan studi analisis terkait fatwa tersebut. Sehingga penelitian ini diharapkan menjadi salah satu literasi penjelas terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI yang berkaitan dengan qardh yang menggunakan dana nasabah di lembaga keuangan syariah.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kepustakaan dengan sumber data diperoleh secara langsung melalui berbagai literasi.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis data yang terdiri dari beberapa langkah yaitu mereduksi data (memilah data dan memfokuskan data), menyajikan data (menuangkan data ke dalam bentuk narasi) dan menarik kesimpulan (menarik benang merah sebagai fakta berupa penjelasan).<sup>15</sup> Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data berasal dari beberapa literatur seperti peraturan perundang-undangan (UU Perbankan Syariah), fatwa ulama (Fatwa DSN-MUI), artikel ilmiah, buku dan berbagai literatur lain yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Muhamad Izazi Nurjaman dan Dena Ayu, "Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2021): 55–67, <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.245>.

<sup>14</sup> Siti Alfiyani dan Wahidi Wahidi, "Penggunaan Aplikasi Si Yokca Untuk Mempermudah Mengakses Berbagai Layanan Di Balai Layanan Perpustakaan Dpad Diy Yogyakarta," *Hypothesis: Multidisciplinary Journal Of Social Sciences* 3, no. 01 (2024): 23–31.

<sup>15</sup> Milya Sari dan Asmendri Asmendri, "Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53.

<sup>16</sup> Muhamad Izazi Nurjaman dan Doli Witro, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2022): 35–62.

### C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

#### Kedudukan Akad Qardh di Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan dari segi tujuannya akad qardh termasuk kepada domain akad *tabarru'* dalam kategori meminjamkan harta. Sedangkan berdasarkan kedudukannya akad qardh termasuk akad pokok. Sehingga qardh merupakan akad yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada sesuatu yang lain terhadap pemberian harta kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan pihak lain yang menerimanya wajib mengembalikannya dengan yang sepadan. Hal itu menunjukkan sifat akad qardh memiliki tujuan untuk menolong pihak lain yang membutuhkan. Akad qardh ternyata banyak digunakan di lembaga keuangan syariah, terkhusus perbankan syariah. Hal itu dapat dilihat dalam UU Perbankan syariah dan juga berbagai fatwa yang diterbitkan DSN/MUI sebagai legitimasi produk di LKS. Seperti fatwa gadai emas dan 15 fatwa yang lainnya.<sup>17</sup>

Adapun kedudukan akad qardh sebagai akad pokok dapat dilihat dalam fatwa DSN/MUI Nomor 19 tahun 2001. Dalam fatwa tersebut, pihak bank tidak boleh menambah jumlah utang dari utang pokoknya yang diberikan kepada nasabah sebagai keuntungan. Sehingga dalam hal ini, pihak bank murni membantu nasabah tanpa imbalan apapun. Namun, apabila nasabah memberikan tambahan secara sukarela kepada pihak bank, maka hal itu diperbolehkan dengan syarat imbalan tersebut tidak diperjanjikan di awal.<sup>18</sup> Pinjaman yang diberikan pihak bank kepada nasabahnya melalui skema qardh tersebut merupakan salah satu bentuk menjalankan amanat undang-undang bahwa bank syariah disamping kedudukannya sebagai lembaga komersial juga harus memiliki peran sebagai lembaga sosial dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga dalam mekanisme pemberian pinjaman ini, terdapat ketentuan yang harus dipegang bank syariah, antara lain<sup>19</sup>: Pertama, peminjaman melalui skema qardh hanya diperuntukkan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah yang memerlukan dana cepat dan dalam

---

<sup>17</sup> Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*.

<sup>18</sup> DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 Tentang qardh* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2001).

<sup>19</sup> Fasiha Fasiha, "Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2018): 23–33, <https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.197>.

jangka waktu yang pendek. Kedua, dana yang dipinjamkan harus merupakan dana yang berasal dari dana modal bank, dana umat (zakat, infak, sedekah) dan dana keuntungan LKS yang disisihkan atau dana yang berasal dari pendapatan yang masih diragukan seperti pendapatan yang berasal dari bunga bank yang tidak bisa terhindarkan.

Pembiayaan menggunakan akad qardh ini disebut juga pembiayaan qardh al-hasan. Sifatnya hanya membantu nasabah dan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Sehingga bukan menjadi produk prioritas utama dalam pembiayaan. Namun yang tak kalah menarik untuk dibahas berkaitan dengan akad qardh dalam perbankan syariah adalah terbitnya fatwa DSN/MUI No. 79 tahun 2011 terkait qardh yang menggunakan dana nasabah. Dalam fatwa tersebut memaparkan ragam penggunaan akad qardh dalam produk LKS, antara lain: Pertama, akad qardh merupakan akad yang berdiri sendiri (akad pokok) dengan tujuan sosial semata, bukan sebagai sarana atau kelengkapan transaksi dalam pengembangan produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hal itu sebagaimana dalam fatwa DSN/MUI Nomor 19 di atas. Kedua, akad qardh yang dilakukan merupakan sarana atau kelengkapan (akad asesoir) bagi transaksi lain yang menggunakan akad mu'awadhat dalam pengembangan produk yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Akad qardh dalam kategori yang kedua ini terdapat dalam pengembangan beberapa produk LKS seperti, gadai emas, pembiayaan pengurusan ibadah Haji, pengalihan utang, syariah card, syariah charge card dan produk anjak piutang syariah.<sup>20</sup>

Dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa kedudukan akad qardh dalam kategori pertama tidak boleh menggunakan dana nasabah. Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam pembiayaan qardh al-hasan. Karena apabila pembiayaan tersebut menggunakan dana nasabah akan berpengaruh kepada adanya masalah lain, seperti:

1. Tidak adanya kepastian terhadap pendapatan bank syariah.
2. Adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak bank syariah atas kedudukannya sebagai mudharib dalam penggunaan modal kerja terhadap

---

<sup>20</sup> Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*.

dana nasabah dalam proses penghimpunan dana yang menggunakan akad mudharabah.

3. Tidak adanya pendapatan yang harus dibagihasilkan kepada nasabah.

Adapun akad qardh dalam kategori kedua, boleh menggunakan dana nasabah. Hal itu tentunya tidak mengurangi keabsahan akad qardh sebagai akad yang tidak boleh mengambil keuntungan atas akad yang dilakukannya melainkan kedudukan akad qardh hanya sebatas akad pelengkap dalam penawaran produk yang menggunakan skema hybrid kontrak. Sehingga pendapatan yang diperoleh bank syariah bukan dari akad qardh yang dilakukan melainkan dari akad-akad mu'awadhat yang disandingkan dengan akad qardh dalam skema hybrid kontrak tersebut. Maka dari itu, walaupun kedudukannya sebagai akad taharru', eksistensi akad qardh dapat terlihat kedudukannya di LKS sebagai lembaga yang bergerak di bidang komersialisasi jasa.<sup>21</sup> Sehingga akad qardh memiliki kedudukan yang tak kalah penting dengan akad-akad yang lain dalam proses penawaran produk di LKS.

### **Penggunaan Dana Nasabah di Bank Syariah**

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang berbadan hukum, tentunya memiliki dana yang dijadikan modal dalam pengembangan usahanya. Modal tersebut tentunya harus berasal dari sumber yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Dana bank dapat berasal dari pihak pertama selaku para pendiri bank dan juga pihak kedua selaku para pemegang saham. Adapun dana bank syariah juga tidak hanya berasal dari kedua sumber tersebut. Secara umum bank syariah juga sama seperti bank yang lainnya, yaitu memiliki tiga fungsi utama, antara lain: fungsi penghimpunan dana, fungsi penyaluran dana dan fungsi penyediaan jasa. Dalam fungsi penghimpunan dana inilah, bank syariah mendapatkan dana sebagai modal usahanya. Adapun produk penghimpunan dana yang melekat pada setiap bank, terkhusus bank syariah adalah produk penghimpunan dana berupa tabungan, giro dan deposito. Sumber dana ini disebut juga dengan sumber dana pihak ketiga. Sumber dana pihak ketiga menjadi sumber dana terbesar di banding sumber dana pihak pertama maupun pihak kedua.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: UIN SU Press, 2018).

<sup>22</sup> Rahmat Ilyas, "Manajemen Permodalan Bank Syariah," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan*

Adapun prinsip yang digunakan dalam penghimpunan dana ini terdiri dari: prinsip wadi'ah dan mudharabah. Berkaitan dengan prinsip wadi'ah, lebih ditekankan kepada prinsip wadi'ah dhamanah.<sup>23</sup> Sehingga pihak bank dapat mempergunakan dana nasabah tersebut untuk kepentingan lain, seperti pengembangan modal usaha. Konsekuensi dari prinsip ini adalah dana yang digunakan bank syariah untuk pengembangan usaha tidak memberikan keuntungan bagi nasabah, sehingga keuntungan yang diperoleh bank syariah atas pengembangan usahanya menjadi hak milik bank syariah. Adapun bank syariah boleh memberikan intensif atau sebagian keuntungan kepada nasabah dengan syarat tidak diperjanjikan nominalnya saat akad. Adapun dalam hal ini, pihak bank dituntut untuk bertanggungjawab atas keutuhan dana nasabah, sehingga kapanpun nasabah membutuhkan uang tersebut, pihak bank harus siap sedia memberikan dana titipan tersebut. Begitupula berkaitan dengan resiko kerugian akibat penggunaan dana yang diperuntukkan dalam pengembangan usaha yang dilakukan menjadi tanggungjawab bank syariah.<sup>24</sup>

Prinsip mudharabah tidak jauh beda dengan prinsip wadi'ah sebagaimana dipaparkan di atas. Prinsip mudharabah lebih ditekankan kepada prinsip mudharabah mutlaqah. Sehingga pihak bank dapat secara leluasa menggunakan dana nasabah tanpa persyaratan apapun.<sup>25</sup> Konsekuensi dari prinsip ini adalah keuntungan yang dihasilkan atas pengembangan usaha yang dilakukan bank syariah akan dibagi dua dengan nasabah sebagai pemilik modal. Keuntungan dibagi sesuai dengan presentasi bagi hasil yang disepakati saat akad. Adapun berkaitan dengan resiko kerugian terdapat dua ketentuan<sup>26</sup>: Pertama, apabila kerugian atas pengembangan usaha yang dilakukan bank syariah disebabkan tanpa adanya unsur kelalaian, maka kerugian ditanggung nasabah. Kedua, sebaliknya apabila resiko kerugian atas pengembangan usaha itu disebabkan oleh adanya unsur kelalaian

---

*Manajemen Islam* 5, no. 2 (2018): 323, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3017>.

<sup>23</sup> Desminar, "Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Menara Ilmu* XIII, no. 3 (2019): 25–35.

<sup>24</sup> Muhamad Izazi Nurjaman, "Fund Ownership Of Sharia Banking According To Islamic Economic Political Perspective," *Ekbis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 5, no. 2 (2022): 113–26.

<sup>25</sup> Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*.

<sup>26</sup> Nurjaman, "Fund Ownership Of Sharia Banking According To Islamic Economic Political Perspective."

pihak bank maka kerugian tersebut menjadi tanggungjawab pihak bank syariah. Adapun pengembangan usaha bank syariah dapat dilakukan dalam mekanisme fungsi bank yang kedua yaitu fungsi penyaluran dana melalui pembiayaan. Baik pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli, sewa menyewa, kerjasama maupun pembiayaan dengan prinsip yang lainnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penggunaan dana pihak ketiga yang berasal dari produk penghimpunan dana melalui tabungan, giro dan deposito dari nasabah dapat dilakukan hanya untuk kegiatan investasi melalui mekanisme pembiayaan yang dilakukan bank syariah. Sehingga ada keuntungan yang diperoleh bank syariah atas penggunaan dana tersebut yang nantinya berpengaruh kepada mekanisme bagi hasil atas penggunaan dana nasabah yang menggunakan akad mudharabah dan pemberian bonus atas penggunaan dana nasabah yang menggunakan prinsip wadi'ah. Namun pemberian bonus tersebut sifatnya tidak wajib sesuai dengan kehendak bank syariah.

### **Qardh dalam Produk yang Menggunakan Dana Nasabah**

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa akad qardh di bank syariah dapat dilakukan dalam mekanisme pembiayaan yang tidak boleh menggunakan dana nasabah dari proses penghimpunan dana. Namun, berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 79 tahun 2011 terdapat pengecualian penggunaan dana nasabah yang boleh dilakukan berdasarkan prinsip qardh dalam mekanisme pembiayaan dengan tujuan mencari keuntungan. Beberapa penerapan akad qardh yang menggunakan dana nasabah tersebut terdapat dalam beberapa produk, antara lain:

#### **1. Produk Gadai Emas**

Dalam produk ini, terdapat beberapa akad hybrid yaitu akad qardh, rahn dan ijarah. Ketiga akad tersebut memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda: Pertama, akad qardh dilakukan untuk mengikat adanya peminjaman uang dari pihak Bank Syariah kepada nasabah pengguna. Kedua, akad rahn dilakukan untuk mengikat adanya emas sebagai barang jaminan atas pinjaman nasabah tersebut. Ketiga, akad ijarah dilakukan untuk mengikat biaya jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai (marhun). Melihat hal itu, terdapat tiga akad dalam dua kategori, yaitu akad qardh, rahn sebagai

domain akad tabarru' dan akad ijarah sebagai domain akad mu'awadhat. Maka untuk menghindari larangan tidak boleh melakukan dua transaksi dalam satu akad, mekanisme draf perjanjiannya dilakukan secara terpisah. Hal itu juga untuk menghindari riba karena adanya biaya tambahan untuk administrasi, biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Biaya-biaya tersebut juga harus merupakan biaya yang nyata serta tidak boleh besarnya didasarkan kepada jumlah pinjaman pada akad qardh. Maka dari itu, pendapatan bank syariah berasal dari jasa pembuatan klausula administrasi serta penyimpanan dan pemeliharaan marhun, bukan tambahan atas pembiayaan qardh yang diberikan. Hal itu juga, semakna dengan fatwa DSN/MUI Nomor 26 tahun 2002 tentang rahn emas.

## 2. Produk Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji

Pada produk ini, terdapat dua akad yang dilakukan, yaitu akad qardh dan akad ijarah. Kedudukan akad qardh dilakukan untuk mengikat pemberian pinjaman dana talangan haji yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah. Sedangkan akad ijarah dilakukan untuk mengikat jasa penggunaan sewa sistem atas pendaftaran nasabah sebagai calon Jemaah haji dengan bukti nomor kursi pemberangkatan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama.<sup>27</sup> Sehingga atas jasanya, bank syariah akan mendapatkan ujah dari nasabah sesuai kesepakatan akad ijarah yang dilakukan. Adapun kedua akad dilakukan secara terpisah untuk menghindari larangan dua transaksi dalam satu akad dan juga adanya tambahan dari akad qardh yang termasuk praktik riba. Hal itu juga semakna dengan fatwa DSN/MUI Nomor 29 tahun 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS.

## 3. Produk Pengalihan Utang

Mekanisme pengalihan utang ini berawal dari nasabah yang memiliki utang di Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) atas kredit kepemilikan barang. Namun nasabah ingin mengalihkan utangnya kepada LKS. Dalam fatwa DSN/MUI Nomor 22 tahun 2002 berkaitan dengan

---

<sup>27</sup> Erni Susana dan Diana Kartika, "Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 17, no. 2 (2013): 323–32.

pengalihan utang. Terdapat beberapa alternative pengalihan utang nasabah kepada LKK menjadi ke LKS dalam fatwa tersebut. Di antara alternatif tersebut adalah penggunaan akad hybrid kontrak, yaitu akad qardh, akad jual beli dan jual beli murabahah. Penggunaan akad tersebut memiliki kedudukan dan fungsinya masing-masing. Akad qardh dilakukan untuk mengikat pemberian pinjaman yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah sesuai dengan jumlah tunggakan utang kepada LKK.

Kemudian uang tersebut nasabah bayarkan kepada LKK, sehingga urusan utang piutang dengan LKK selesai dan utang nasabah beralih kepada LKS namun nasabah memiliki barang yang dibelinya secara mutlak dari hasil pembiayaan yang diberikan LKK.<sup>28</sup> Utang kepada LKS nasabah bayar dengan menjual asset barang yang dimiliki dari hasil hasil pembiayaan yang diberikan LKK. Sehingga dengan penjualan asset, utang piutang antara nasabah dengan LKS selesai dan kepemilikan asset barang menjadi milik LKS. Setelah itu LKS menjual kembali kepada nasabah menggunakan akad murabahah dengan pembayaran dilakukan secara cicilan.<sup>29</sup> Dengan demikian, LKS mendapatkan keuntungan dari margin jual beli murabahah.

#### 4. Produk Syariah Card dan Syariah Charge Card

Ketentuan produk Syariah Card berpacu kepada fatwa DSN/MUI Nomor 54 tahun 2006. Sedangkan syariah charge card terdapat dalam fatwa DSN MUI Nomor 42 tahun 2004. Dalam kedua fatwa tersebut menyatakan bahwa kedudukan akad qardh dilakukan atas talangan utang yang diberikan oleh pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithlagah*) atas transaksi pemegang kartu (*hamil al-bithlagah*) dengan penerima kartu (*gabil al-bithlagah*). Sehingga pemegang kartu memiliki utang kepada penerbit kartu dan harus dibayar berdasarkan waktu jatuh tempo. Misalnya, bank syariah sebagai pihak penerbit kartu berhak mendapatkan ujah atas jasanya memberikan

---

<sup>28</sup> Muhamad Izazi Nurjaman dkk., "Analisis Perbandingan Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Pengalihan Utang Di Lembaga Keuangan Syariah," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 4, no. 1 (2022): 50, <https://doi.org/10.31000/almaal.v4i1.5990>.

<sup>29</sup> Destri Budi Nugraheni, "Analisis Yuridis Multi Akad Dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang Pada Pt Bank Brisyarifan," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 2 (2015): 241, <https://doi.org/10.22146/jmh.15895>.

penjaminan utang (kafalah bi al-ujrah) pemegang kartu kepada penerima kartu atau atas jasa kelancaran penggunaan fasilitas penarikan uang secara tunai yang dilakukan oleh pemegang kartu. Selain itu juga, bank syariah berhak mendapatkan ujarah atas jasa bank syariah sebagai perantara, pemasar dan melakukan penagihan utang kepada pemegang kartu.<sup>30</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka terdapat beberapa akad yang dilakukan. Pertama, akad kafalah bi al-ujrah yang dilakukan pihak penerbit kartu dengan pihak pemegang kartu atas penjaminan utang yang dilakukan penerbit kartu dan penjaminan kelancaran penarikan uang secara tunai. Kedua, akad qardh yang dilakukan antara pihak pemegang kartu sebagai pihak yang memberikan pinjaman penarikan tunai dengan pihak penerima kartu untuk pembayaran transaksi kepada pihak penerima kartu. Ketiga, akad ijarah dilakukan atas jasa penerbit kartu menyediakan jasa pelayanan sistem pembayaran terhadap pemegang kartu. Sehingga ketiga akad tersebut dilakukan secara terpisah.

##### 5. Produk Anjak Piutang Syariah

Produk anjak piutang syariah sering terjadi antara tiga pihak yaitu pihak perusahaan kendaraan bermotor (penyuplai barang) sebagai pihak yang berpiutang, pembeli/nasabah sebagai pihak yang berutang dan bank syariah sebagai wakil dari pihak perusahaan sekaligus pihak yang memberikan talangan pinjaman atas utang pembeli/nasabah kepada perusahaan. Kemudian atas jasa penagihan piutang tersebut bank syariah berhak mendapatkan ujarah. Terdapat beberapa akad sesuai pembahasan di atas, antara lain: Pertama, Akad wakalah bi al-ujrah dilakukan antara pemilik piutang dengan bank syariah, di mana bank bertindak sebagai wakil untuk menagih piutang kepada pihak yang berutang. Kedua, akad qardh terjadi ketika bank syariah menalangi pembayaran utang pihak yang berutang kepada pemilik piutang. Pembayaran atas dana talangan tersebut kemudian ditagih kepada pihak yang berutang atau pihak yang diperintahkan membayar utang tersebut.

---

<sup>30</sup> Dian Khairani, "Syariah Card Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah," *Tahkim* 16, no. 1 (2020): 106–16.

## **Menjawab Pandangan Masyarakat Terkait Penggunaan Akad Qardh di Perbankan Syariah**

Apabila melihat sejarah berdirinya perbankan syariah di Indonesia, maka tidak luput berawal dari pelaksanaan kegiatan lokakarya yang diinisiasi Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18-20 Agustus 1990 yang membahas mengenai bunga bank. Kemudian pembahasan yang intens juga dilaksanakan dua hari sesudahnya dalam Musyawarah Nasional ke-IV MUI pada 22-25 Agustus 1990 serta pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 1991 berdirilah bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang melakukan kegiatan usaha perbankan dengan prinsip syariah, dalam hal ini menggunakan skema bagi hasil. Karena skema sistem bunga menurut hasil Munas IV MUI sama halnya dengan riba. Hal itu juga dipertegas dalam amar putusan hasil Ijima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia pada tahun 2003 yang menyatakan bahwa bunga bank sama halnya dengan riba nasi'ah. Seiring berjalannya waktu, kedudukan bank syariah mengalami perkembangan yang signifikan. Selain sistemnya yang teruji saat dunia mengalami krisis moneter pada tahun 1998, juga kesadaran masyarakat terkait literasi sistem ekonomi syariah yang bebas bunga menjadi sesuatu pemahaman baru yang berujung kepada penambahan nasabah bank syariah, baik yang menyimpan uang dalam mekanisme penghimpunan dana maupun yang mengajukan pembiayaan dalam mekanisme penyaluran dana.

Pemahaman sistem bunga yang diterapkan bank konvensional atas penamabahan sebagai bentuk pengambilan keuntungan dari pemberian kredit kepada nasabahnya, menjadi sorotan para ulama dan cendekiawan muslim. Hal itu berpengaruh kepada tatanan kehidupan masyarakat. Sehingga masyarakat Indonesia terbagi kedalam beberapa golongan, antara lain: Pertama, masyarakat yang mengetahui dan memahami bahwa sistem bunga sama dengan riba sesuai dengan hasil ijtima ulama, mengambil tindakan menjadi nasabah bank syariah. Kedua, masyarakat yang mengetahui dan memahami bahwa sistem bunga sama dengan riba, namun tidak mengambil tindakan menjadi nasabah di bank syariah. Ketiga, masyarakat yang belum mengetahui dan memahami bahwa bunga bank

sama dengan riba. Keempat, masyarakat yang kritis menguji kesesuaian sistem operasional bank syariah yang terhindar dari sistem bunga.<sup>31</sup>

Masyarakat dengan golongan keempat itulah yang menjadi sorotan peneliti, bahwa ketika sistem operasional bank syariah belum mereka pahami secara keseluruhan maka kritik dan juga pandangan terkait bank syariah menjadi jelek di mata mereka. Mereka memahami bahwa kedudukan bunga bank terjadi atas penambahan dari pemberian kredit yang dilakukan bank konvensional sebagai keuntungan. Dengan kata lain, pemberian kredit kedudukannya sama dengan akad qardh, maka apabila mengambil keuntungan atas pemberian kredit tersebut, dan dipersyaratkan dalam klausula akad maka keuntungan tersebut adalah riba. Kemudian bank syariah melakukan hal yang sama dengan mengganti akad yang dilakukan, baik dengan akad jual beli, sewa menyewa dan kerjasama. Sehingga keuntungan bank syariah menjadi jelas dan pasti sebagaimana praktik dalam kehidupan masyarakat. Adapun ketika bank syariah menggunakan akad qardh dalam mekanisme pembiayaannya, apalagi menggunakan dana nasabah yang didapatkan pihak bank syariah dari mekanisme penghimpunan dana. Apalagi penggunaan dana tersebut menghasilkan keuntungan yang haram (dari bunga atas pembiayaan akad qardh).

Maka hal itu menciderai sistem operasional bank syariah yang terbebas dari bunga dan menjadi polemik besar bagi kalangan masyarakat golongan keempat tersebut. Sehingga pandangan mereka kepada sistem operasional bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yang mengambil keuntungan dari pembiayaan yang menggunakan akad qardh. DSN-MUI menegaskan bahwa penggunaan akad qardh di perbankan syariah sesuai dengan ketentuan syariah yang tercantum dalam fatwa nomor 19 tahun 2000 sebagaimana dipaparkan di atas. Dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa bank syariah hanya boleh mengajukan tambahan atas biaya operasional/administrasi dari pengajuan pembiayaan yang menggunakan akad tersebut, penambahan itu jelas dan nyata serta bukan didasarkan kepada jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Sehingga mengambil

---

<sup>31</sup> Imran dan Hendrawan, "Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah."

keuntungan atas pemberian pembiayaan dengan akad tersebut tidak dibolehkan karena posisi riba jelas kedudukan dan salah satu asalnya dari pemberian pembiayaan dengan akad qardh tersebut.

Pasal 1 Ayat (25) UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa pembiayaan tidak hanya terbatas pada penyediaan dana atau tagihan melalui transaksi jual beli, sewa menyewa, dan kerjasama, tetapi juga mencakup pembiayaan atau tagihan yang setara dengan itu dalam bentuk piutang atas akad qardh. Pembiayaan dengan akad qardh ini dilakukan sesuai dengan amanah pasal 4 ayat (2, 3, 4) UU Nomor 21 tahun 2008, yang menyatakan bahwa selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk bait al-mal.<sup>32</sup> Sehingga pembiayaan yang dilakukan menggunakan akad qardh tersebut, dananya bersumber dari penerimaan bait al-mal atas dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan juga dana non-halal sebagaimana dijelaskan di atas. Kemudian, pembiayaan dengan akad qardh tersebut bukan menjadi prioritas utama bank syariah dalam mencari keuntungan. Karena sifatnya hanya membantu nasabah tertentu tanpa adanya timbal balik berupa keuntungan bagi bank syariah.

Fatwa DSN/MUI Nomor 79 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa hanya dilakukan dengan tujuan sebagai sarana atau kelengkapan bagi penggunaan akad mu 'awadhat dalam mencari keuntungan, bukan tujuan akad qardh dengan maksud bersifat sosial atau tolong menolong sebagaimana penggunaan akad qardh di atas yang tidak boleh menggunakan dana nasabah. Akad qardh sebagai sarana atau kelengkapan yang dimaksud adalah bank syariah hanya mengambil keuntungan dari akad mu 'awadhat seperti dalam produk gadai. Bank syariah hanya mengambil keuntungan atas biaya administrasi dan juga atas jasa pemeliharaan barang jaminan yang jelas dan nyata dan pengambilan keuntungan atas jasa tersebut tidak didasarkan kepada jumlah pinjaman atas barang jaminan. Dengan kata lain, akad qardh yang timbul dari akad gadai diselesaikan dengan jumlah pembayaran yang sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan. Sehingga ketentuan akad qardh terpenuhi sesuai dengan fatwa DSN/MUI Nomor 19 Tahun 2000 di atas. Begitu

---

<sup>32</sup> UU Perbankan Syariah, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” (2008).

juga dalam penggunaan akad qardh dalam beberapa produk yang dijelaskan di atas. Hal itu menunjukkan bahwa akad qardh yang menimbulkan riba atas penambahan sebagai keuntungan bagi bank konvensional tetap dipergunakan prinsip akadnya di bank syariah tanpa adanya penambahan keuntungan. Akad qardh dipergunakan sesuai dengan porsinya yaitu sebagai akad tabarru' dengan tujuan membantu pihak lain tanpa harapan imbalan. Sehingga penggunaan akad qardh dalam fatwa DSN/MUI Nomor 79 Tahun 2011 tersebut penggunaannya tidak merubah kedudukan akad qardh sebagai akad yang tidak boleh adanya penambahan atas jumlah pinjaman yang diberikan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, kedudukan akad qardh dalam fatwa DSN/MUI Nomor 79 Tahun 2011 tentang qardh dengan menggunakan dana nasabah, hanya sebatas akad pelengkap terhadap penggunaan dana nasabah dengan tujuan mencari keuntungan dalam akad mu'awadhat. Sehingga keuntungan bank syariah atas penggunaan dana nasabah tersebut berasal dari akad mu'awadhat bukan berasal dari akad qardh yang dilakukan. Sehingga keuntungan yang diperoleh merupakan keuntungan yang halal dan dapat dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dalam mekanisme penghimpunan dana yang menggunakan prinsip akad mudharabah atau pemberian bonus atas penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip wadi'ah dan kedudukan bank syariah sebagai mudharib tidak melakukan wanprestasi atas penggunaan dana tersebut untuk mekanisme pembiayaan modal kerja kepada nasabah penerima fasilitas pembiayaan. Hal itu menunjukkan bahwa bank syariah tetap konsisten dalam menjalankan sistem operasional bisnis sesuai dengan prinsip syariah yaitu menghindari transaksi bisnis dari riba yang salah satunya berasal dari pemberian pembiayaan yang menggunakan akad qardh sebagai akad tabarru' yang khusus dilakukan hanya untuk tujuan sosial semata.

#### **Daftar Kepustakaan**

Alfiyani, Siti, dan Wahidi Wahidi. "Penggunaan Aplikasi Si Yokca Untuk Mempermudah Mengakses Berbagai Layanan Di Balai Layanan Perpustakaan Dpad Diy Yogyakarta." *HYPOTHESIS: Multidisciplinary Journal Of Social Sciences* 3, no. 01 (2024): 23–31.

- Apriyanti, Hani Werdi. "Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 83–104. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053>.
- Desminar. "Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah." *Menara Ilmu* XIII, no. 3 (2019): 25–35.
- DSN-MUI. *Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 Tentang qordh*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2001.
- Fasiha, Fasiha. "Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2018): 23–33. <https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.197>.
- Ilyas, Rahmat. "Manajemen Permodalan Bank Syariah." *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 5, no. 2 (2018): 323. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3017>.
- Imran, Imran, dan Bambang Hendrawan. "Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah." *Journal of Applied Business Administration* 1, no. 2 (2018): 209–18. <https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.621>.
- Jaih Mubarak & Hasanudin; *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Khairani, Dian. "Syariah Card Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." *Tahkim* 16, no. 1 (2020): 106–16.
- Khusna, Natiqotul, dan Versiandika Yudha Pratama. "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesyarifan Perbankan Syariah Terhadap Preferensi Menjadi Nasabah Bank Syariah." *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan* 1, no. 2 (2021): 310–22. <https://doi.org/10.46306/vls.v1i2.22>.
- Lestari, Novieati Dwi, dan Masruchin. "Pengaruh Persepsi dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 7, no. 1 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.771>.
- Nugraheni, Destri Budi. "Analisis Yuridis Multi Akad Dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang Pada Pt Bank Brisyarifan." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 2 (2015): 241. <https://doi.org/10.22146/jmh.15895>.
- Nurhadi, Nurhadi. "Pembiayaan Dan Kredit Di Lembaga Keuangan." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2018): 14–24.
- Nurjaman, Muhamad Izazi. "Fund Ownership Of Sharia Banking According To Islamic Economic Political Perspective." *Ekbis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 5, no. 2 (2022): 113–26.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, dan Dena Ayu. "Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2021): 55–67. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.245>.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, Dena Ayu, Doli Witro, Helmi Muti Sofie, dan Istianah Istianah. "Analisis Perbandingan Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Pengalihan Utang Di Lembaga Keuangan Syariah." *Al Maal: Journal of*

- Islamic Economics and Banking* 4, no. 1 (2022): 50.  
<https://doi.org/10.31000/almaal.v4i1.5990>.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, Iwan Setiawan, dan Nana Herdiana. “Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Dan Hiwalah Bi Al-Ujrah Dalam Pengembangan Produk Di Perbankan Syariah.” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2022): 165-182. <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.1059>.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, Helmi Muti Sofie, dan Istianah Istianah. “Transformasi Akad Natural Uncertainty Contracts: Analisis Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) di Lembaga Keuangan Syariah.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1 (2022): 92–106.
- . “Transformasi Akad Natural Uncertainty Contracts: Analisis Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) di Lembaga Keuangan Syariah.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1 (2022): 92–106. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13871>.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, dan Doli Witro. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2022): 35–62.
- Sari, Milya, dan Asmendri Asmendri. “Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA.” *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53.
- Setiawan, Iwan, Muhamad Izazi Nurjaman, dan Nana Herdiana. “The Implementation Of Hybrid Contracts For Restructuring Non-Performing Financing In Sharia Banks.” *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 9, no. 1 (2022): 63–73. <https://doi.org/10.21107/dinar.v9i1.13011>.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: UIN SU Press, 2018.
- Susana, Erni, dan Diana Kartika. “Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 17, no. 2 (2013): 323–32.
- Syariah, UU Perbankan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (2008).
- Tiasari, Fi’ika, dan Hilda Sanjayawati. “Pengaruh Persepsi Masyarakat tentang Perbankan Syariah terhadap Minat Menabung di Bank BNI Syariah KCP Kepanjen.” *Journal Islamic Business and Entrepreneurship* 1, no. 2 (2022): 70–79. <https://doi.org/10.33379/jibe.v1i2.1720>.